



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. BAYER** berdomisili di Pulau Kaladan RT.008/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 43/I/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ATHER** berdomisili di Pulau Kaladan RT.009/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 36/I/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. TAJI D** berdomisili di Pulau Kaladan RT.008/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 37/II/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **YULIANUS** berdomisili di Jalan Raden Patah, No. 40, RT.002, RW.004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 38/II/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **LIDER** berdomisili di Pulau Kaladan RT.002/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 39//2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **NIRWAN** berdomisili di Pulau Kaladan RT.007/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 40//2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **BARDIN U MAMBANG** berdomisili di Pulau Kaladan RT.007/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 41//2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **RIDUAN DILUS** berdomisili di Pulau Kaladan RT.008/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 42/I/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

- 9. SURIANSYAH** berdomisili di Pulau Kaladan RT.007/RW.000 Kelurahan/Desa Pulau Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Windu Sukmono, S.H, & Donny Rivany, S.H semuanya adalah Pengacara/ Advokat pada Kantor Hukum Windu Sukmono S.H & Partners, yang beralamat di JL. DR. Murjani NO.02. RT.02,RW.09 Kel. Pahandut, Kec.Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 35/I/2025/SK/PN.Pik pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX disebut Para Penggugat;

Lawan

- 1. DIDI HAMDA**, berdomisili di Jalan G. Obos XVI No. 58, Rt.011, Rw. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, dan Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H, advokat pada kantor hukum Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, Jalan Asabri III No.143 Blok J Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah email royantosimanjuntak732@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2025 dan telah

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 104/II/2025/SK/Pn Plk tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **H. SAHRIN BOTUTIHE** berdomisili di Jalan Perintis Bandar Utama No.1 (rumah besar warna putih sebelum masuk Perumahan Casadova), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, nomor telepon 085250954339, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, dan Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H, advokat pada kantor hukum Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, Jalan Asabri III No.143 Blok J Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah email royantosimanjuntak732@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 104/II/2025/SK/Pn Plk tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Hj. IMAS SUMINAR**, berdomisili di Jalan Perintis Bandar Utama No.1 sebelum masuk Perumahan Casadova (rumah besar warna putih sebelum masuk Perumahan Casadova), Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telepon 085250954339, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, dan Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H, advokat pada kantor hukum Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, Jalan Asabri III No.143 Blok J Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah email royantosimanjuntak732@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 104/II/2025/SK/Pn Plk tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **MUHAMAD GUNARDI** berdomisili di Jalan Semeru No.015, RT.004, RW. 012, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, dan Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H, advokat pada kantor hukum Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H, Jalan Asabri III No.143 Blok J Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah email royantosimanjuntak732@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 104/II/2025/SK/Pn Plk tanggal 12 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai Tergugat IV disebut Para Tergugat;

5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA, berdomisili di Jalan D.I Panjaitan No.10, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Maria Isabella, S.H, M.Si, 2. Heri Paskianto, S.S.T, M.A.P, 3. Ali Qomaruddin, S.H., 4. Bangkit Suko Mukti, S.H, M.S.P, 5.Mahdi Erwin Santosa, S.H, 6.Kabul Budiono, S.H, 7.Heni Patmawati, S.H, 8. Yani Hertyaningsih, S.T, 9.Riza Febryati, S.H, 10. Yuliana Pransika, S.H, 11.Bayu Wardana, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus nomor MP/424-62.71/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, dan telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 119/II/2025/SK/PN Plk 19 Februari 2025 dan surat tugas nomor 297/ST-62.71.MP.01/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Para Penggugat ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 Januari 2025 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK, sebagai berikut ;

1. Bahwa orang tua dari Penggugat IV yang bernama Alm. Drs. Ritjok Seth Bakar semasa hidupnya ada membeli sebidang tanah dari Alm. Anwar orang tua Tergugat I;
2. Bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh orang tua dari Penggugat IV yang bernama Alm. Drs. Ritjok Seth Bakar dari Alm. Anwar orang tua dari Tergugat I terletak di dahulu bernama jalan Karya Bersama Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Onko Langit , Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 1 (satu) hektare / 10.000 meter persegi yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
3. Bahwa Alm. Drs Ritjok Seth Bakar orang tua dari Penggugat IV selalu menjaga dan merawat objek sengketa bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudaranya sejak sengketa tersebut dibeli dari Alm. Anwar orang tua Tergugat I;
4. Bahwa setelah Alm. Drs Ritjok Seth Bakar meninggal dunia objek sengketa kemudian dibagi – bagikan kepada keluarga dan saudara-saudaranya, dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Penggugat I mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

 - Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
 - Batas – batas tanah :
 - Utara : Bardin
 - Timur : Riduan
 - Selatan : Lider
 - Barat : Jalan

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK



b. Penggugat II mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Yulianus
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Taji
 - Barat : -

c. Penggugat III mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Ather
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Riduan
 - Barat : Nirwan

d. Penggugat IV mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng,



Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar ; 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Lettie
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Ather
 - Barat : -

e. Penggugat V mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar ; 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter ;
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Bayer
 - Timur : Drs Tatel P Penyang
 - Selatan : Agu
 - Barat : Jalan

f. Penggugat VI mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;



- Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : -
 - Timur : Taji
 - Selatan : Bardin
 - Barat : Jalan

g. Penggugat VII mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Nirwan
 - Timur : Piku
 - Selatan : Bayer
 - Barat : Jalan

h. Penggugat VIII mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut ;

Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:

- Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
- Batas – batas tanah :
 - Utara : Taji
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Piku



- Barat : Bayer
- i. Penggugat IX mendapat bagian seluas 1.000 meter persegi yaitu sebagai berikut;
Dengan alas hak atas nama Piku yang merupakan nama Penggugat IX sebelum menjadi seorang mualaf. Adapun Letak tanah dahulu jalan Karya Bersama, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang bernama Jalan G Obos XIV Gg Ongko Langit I, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut:
 - Ukuran :
 - Panjang : 40 meter;
 - Lebar : 25 meter;
 - Luas : 1.000 meter persegi
 - Batas – batas tanah :
 - Utara : Riduan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Drs Tatel P Penyang
 - Barat : Bayer
- 5. Bahwa Para Penggugat selalu secara bersama-sama dan bergotong royong dalam merawat dan menjaga objek sengketa, baik dalam melakukan pembersihan lahan dan pembuatan parit serta membuat tanda-tanda batas tanah;
- 6. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 Penggugat II ada melakukan pembayaran pajak atas tanah miliknya di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangkaraya, begitu juga dengan Penggugat III yang telah membayarkan pajak atas objek tanah miliknya pada tanggal 30 September 2019;
- 7. Bahwa pada sekitar akhir September 2024 pada saat Para Penggugat tidak ada di lokasi lahan miliknya, Para Penggugat mendapat Informasi ada orang yang memasuki dan melakukan aktivitas diatas lahan milik Para Penggugat yaitu melakukan penebangan dan memasang spanduk yang dilakukan oleh Tergugat IV;
- 8. Bahwa kemudian Para Penggugat datang ke lokasi tanah miliknya dan benar diatas lahan milik Para Penggugat terdapat Plang Spanduk atas nama Tergugat II dan Tergugat III;



9. Bahwa Para Penggugat mencoba mencari informasi tentang Tergugat II dan Tergugat III namun hanya mendapati informasi kalau Tergugat I anak dari Alm. Anwar telah menjual lahan milik Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, selain itu Para Penggugat juga mendapat informasi lahan milik Para Penggugat sudah diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Turut Tergugat untuk di proses penerbitan alas hak berupa sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
10. Bahwa kemudian Para Penggugat mendatangi Turut Tergugat dan melakukan pemblokiran terhadap proses pengurusan alas hak milik Tergugat II dan Tergugat III karena Para Penggugat merasa keberatan;
11. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Turut Tergugat mengundang Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mediasi di kantor Turut Tergugat, namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga Turut Tergugat memberikan waktu selama 90 hari kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam surat Nomor : HP.01/3122.62.71/X/2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
13. Bahwa Perbuatan Tergugat IV yang melakukan aktivitas diatas lahan milik Para Penggugat dan memasang plang atas nama Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
14. Bahwa selama dalam kurun waktu \pm 24 Tahun (kurang lebih dua puluh empat tahun) tanah obyek sengketa selalu dikuasai, dipelihara dan dikelola tidak pernah ada pihak lain menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah garapannya atau kepunyaanya termasuk Para Tergugat, baru kemudian sekitar bulan September 2024 Para Tergugat muncul dan mengklaim tanah milik Para Penggugat, maka untuk itu perbuatan Para Tergugat yang mengklaim tanah Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa keempat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum, tetapi bisa saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Teknis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Bahwa ditegaskan Marian Darus Badruzaman dalam bukunya KUHPdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya” hal. 63 mengutip pendapat MR. C ASSERS'S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa “shade” (kerugian) dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PK



berupa kerugian uang tetapi juga kerugian moril dan immateril berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata dan Teori-teori hukum tersebut diatas, dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Para Tergugat kaitannya dengan sengketa tanah perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah Para Penggugat kemudian menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian mengklaim dan memasang plang spanduk serta meminta kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan alas hak atas namanya diatas lahan milik Para Penggugat dan juga perbuatan Tergugat IV yang memasuki dan melakukan aktivitas diatas lahan milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan melanggar hak-hak keperdataan Para Penggugat;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah Para Penggugat kemudian menjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat III, serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian mengklaim dan memasang plang spanduk serta meminta kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan alas hak atas namanya diatas lahan milik Para Penggugat dan juga perbuatan Tergugat IV yang memasuki dan melakukan aktivitas diatas lahan milik Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga Para Tergugat wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat berupa biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil
 - Biaya pengurusan perkara diluar pengadilan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Biaya pengurusan perkara di pengadilan membayar jasa pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



b. Kerugian immateril

- Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa mengalami ketakutan serta trauma dan merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena adanya rasa takut kehilangan tanah yang merupakan hak miliknya, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat adalah tidak terhingga akan tetapi dengan perhitungan yang pasti dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi dari putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewisde*) sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan penuh rasa hormat serta kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bidang tanah objek sengketa seluas 10.000 meter persegi yang terdiri dari 10 kavling sebagaimana terinci dalam posita gugatan ini adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang telah mengkaliam dan melakukan aktivitas diatas lahan milik Para Penggugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan menurut hukum akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil
 - Biaya pengurusan perkara diluar pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pengurusan perkara di pengadilan membayar jasa pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immateril

Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa mengalami ketakutan serta trauma dan merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena adanya rasa takut kehilangan tanah yang merupakan hak miliknya, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat adalah tidak terhingga akan tetapi dengan perhitungan yang pasti dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- Biaya pengurusan perkara diluar pengadilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Biaya pengurusan perkara di pengadilan membayar jasa pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian immateril

Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa mengalami ketakutan serta trauma dan merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena adanya rasa takut kehilangan tanah yang merupakan hak miliknya, sehingga kerugian yang diderita Para Penggugat adalah tidak terhingga akan tetapi dengan perhitungan yang pasti dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewisjde*);

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan untuk Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir kuasanya, dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, kuasa Para Penggugat menyampaikan dipersidangan kalau berkehendak untuk mencabut gugatannya, dengan menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim tanggal 19 Maret 2025 dengan alasan adanya kesalahan komunikasi antara kami selaku Kuasa Hukum dengan Para Prinsipal/Klien sehingga terjadi kesalahan dalam penyusunan Posita Gugatan yang mempengaruhi substansi dari gugatan tersebut, sehingga kami merasa perlu untuk melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap isi dari surat gugatan, maka Para Penggugat berkehendak mencabut surat gugatannya, untuk memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan, sebelum gugatan dibacakan dipersidangan, sehingga dalam perkara ini pihak-pihak baik Para Tergugat, maupun Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan apabila pencabutan gugatan diajukan setelah pihak Tergugat mengajukan jawaban harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat Para Tergugat maupun Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Penggugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk oleh Para Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pencabutan gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk yang diajukan oleh Para Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk dari register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.142.500,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami Benyamin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para hakim

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dibantu Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Proses	: Rp	100.000,00
4. PNPB	: Rp	100.000,00
5. Pengadaan gugatan	: Rp	32.500,00
6. <u>Panggilan</u>	: Rp	890.000,00
Jumlah	: Rp	1.142.500,00

(satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)